

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN  
KONTEN SIARAN DAKWAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam

**Oleh :**

**Maya Ristiana**

**Npm : 1841010248**

**Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN  
KONTEN SIARAN DAKWAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



**Oleh :**

**Maya Ristiana**

**Npm : 1841010248**

**Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam**

**Pembimbing I : Subhan Arif, S.Ag., M.Ag**

**Pembimbing II : Siti Wuryan, M.Kom.I**

**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan Variabel yang ada pada judul skripsi ini. Yang dimaksud judul skripsi ini adalah **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN KONTEN SIARAN DAKWAH**. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan apa-apa yang merupakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.<sup>1</sup>

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan

---

<sup>1</sup> Syaron brigette lantaeda dkk "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", Jurnal Administrasi Publik, vol. 04, no. 048, (2017): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575>.

lainnya). Di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.<sup>2</sup>

Adapun peran yang penulis maksud pada skripsi ini adalah KPID Provinsi Lampung sebagaimana tugas dan fungsinya adalah pengawasan siaran dakwah di media massa radio dan televisi di Lampung. Maka dari itu sangatlah penting dalam penelitian ini apakah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan siaran dakwah.

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Robert J. Mockler pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.<sup>3</sup>

Pengawasan atau *controlling* adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan, menurut (G.R.Terry) dalam buku J.B.Wahyudi, Pengawasan bertujuan untuk

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Zamani, *Manajemen*, (Jakarta: Badan Penerbit IPWI 1998), 5 ed, 132-133.

mengetahui kelemahan dan atau kesalahan tindak dengan maksud untuk memperbaikinya, dan mencegah agar kesalahan itu tidak terulang.<sup>4</sup> Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai suatu proses di mana ketika pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Pengawasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh KPID Provinsi Lampung terhadap penyiaran baik radio dan televisi di Provinsi Lampung yang menayangkan konten siaran dakwah yang di dalam isi siaran mengandung unsur SARA, kekerasan, Liberalisme, vulgaritas dan pornografi, jika ada suatu siaran yang didalamnya tidak sesuai apa yang diinginkan maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif terhadap lembaga penyiaran di Provinsi Lampung yang menayangkan isi siaran yang melanggar agar kesalahan itu tidak terulang, dengan maksud untuk memperbaikinya.

Konten menurut KBBI merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.<sup>6</sup> Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi dan radio. Siaran diartikan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada Bab I Pasal 1, siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> J.B Wahyudi, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, 1 ed (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994), 92.

<sup>5</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, 1 ed (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 61.

<sup>6</sup> David Meoldi, dkk, “kamus besar bahasa indonesia edisi v”, (online), 2021, <https://github.com/yukuku/kbbi4>.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran BAB I Pasal 8

Selanjutnya pengertian dakwah menurut Toha Yahya Umar, M.A dalam bukunya *Ilmu Dakwah*, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.<sup>8</sup> Yang dimaksud dalam konten siaran dakwah ialah publikasi pesan dalam bentuk suara, gambar maupun video yang dapat dilihat atau didengar melalui perangkat penerima siaran dalam rangka mengajak manusia kepada jalan yang benar sesuai perintah Allah SWT untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Di dalam penelitian ini lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung sebagaimana tugas dan fungsinya yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran BAB III pasal 8 ialah pengawasan baik dari isi siaran maupun izin penyelenggaraan penyiaran. Di dalam penelitian ini konten siaran dakwah di televisi maupun radio di Provinsi Lampung yang termasuk dalam pengawasan adalah konten-konten yang menyimpang terkait (Suku, ras, agama, dan antar golongan) Sara, kekerasan, liberalisme, vulgaritas dan pornografi).

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu study tentang tugas dan fungsi KPID Provinsi Lampung dalam pengawasan konten siaran dakwah, jika lembaga ini sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan maka KPID Provinsi Lampung sudah menjalankan suatu peranan.

---

<sup>8</sup> Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, 1 ed, (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi komunikasi yaitu media radio dan televisi masa lalu hingga ke masa modern sekarang ini mengalami perubahan yang sangat drastis banyak media baru yang bermunculan tetapi radio dan televisi masih memiliki peminat. Berbagai program disajikan oleh lembaga penyiaran radio maupun televisi yang jenisnya sangat beragam guna memenuhi kebutuhan si penikmatnya, diantaranya adalah program siaran dakwah yang sekarang banyak bermunculan di radio dan televisi.

Seiring dengan perkembangan zaman, isi siaran radio maupun televisi semakin tidak terkendali. Banyak lembaga penyiaran yang menampilkan isi siaran yang tidak beretika, yang dapat mengubah pola pikir seseorang yang mendengar maupun melihat. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran baik radio maupun televisi di Provinsi Lampung pada dasarnya pelanggaran yang sering dilakukan Lembaga penyiaran radio maupun televisi seperti, Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang belum jelas, penyiar yang terlalu vulgar dan porno dalam menyampaikan materi siaran, Menampilkan sinetron yang terkesan melecehkan agama lain, terutama agama Islam, terlalu mengeksploitasi kesedihan dan aib, sehingga melanggar norma-norma kepatutan dalam masyarakat, adegan-adegan tertentu dalam acara televisi yang terkesan tidak sopan dan cenderung melecehkan atau merendahkan orang lain. Seperti beberapa lembaga penyiaran baik radio dan televisi masih menayangkan siaran dakwah yang mengandung unsur SARA, kekerasan, libralisme, vulgaritas dan pornografi diantaranya Lampung TV pada tahun 2013 bentuk pelanggaran dalam acara ceramah Agama Islam, penceramah terlalu vulgar dalam menyampaikan materi ceramah, terutama yang berkaitan dengan hubungan seksual.

Selanjutnya Tegar TV pada tanggal 30 juni 2021 pernah menayangkan program bermuatan seksual. Kemudian lembaga penyiaran radio diantaranya ialah RRI Bandar Lampung Pada tahun 2011 bentuk pelanggaran Materi kuliah subuh dari ustads Nurdin terkesan menghujat Jamaah Tarikah tentang tahlilan. D' Radio pada tahun 2016 bentuk pelanggaran dengan menggunakan bahasa melecehkan. Dan Elshinta radio pada tahun 2021 bentuk pelanggaran tidak memenuhi kewajiban menayangkan program siaran lokal 60%.<sup>9</sup> Lembaga penyiaran baik radio maupun televisi yang ada di Provinsi Lampung diawasi oleh lembaga independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung.

KPID Provinsi Lampung yaitu sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bertugas sebagai lembaga pengawasan berbagai penyiaran terhadap isi siaran yang beracuan pada buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang didalamnya terdapat aturan-aturan tentang isi siaran agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh si pemirsa maupun pendengar, apalagi jika ada siaran yang mengandung unsur SARA, pornografi, vulgaritas, kekerasan yang dapat menimbulkan perpecahan. Maka dari itu tugas lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung adalah tugas yang besar karena jika lembaga penyiaran baik radio maupun televisi menampilkan isi siaran berupa suara, gambar maupun video yang tidak pantas maka akan berdampak pada pemirsa dan mendengar maupun melihat dan dapat mengubah pola pikir maupun arah pandangan si penikmat. Akan tetapi mengapa hingga saat ini lembaga penyiaran radio dan televisi masih melakukan pelanggaran terhadap isi siaran dakwah menurut halnya pengawasan KPID Provinsi Lampung

---

<sup>9</sup> KPID Provinsi Lampung, "Surat Teguran KPID Lampung", 5 juli 2021.

mengacu pada buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dimana aturan-aturan tentang isi siaran sudah tertera dalam buku tersebut.

Sebagai media informasi radio dan televisi berperan signifikan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seorang muslim sejati sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Saw. Keberadaan sebuah radio dan televisi dirasakan menjadi sangat penting untuk penyampaian informasi tentang islam, akan tetapi berhati-hatilah menerima informasi yang tidak jelas unsur nya dari mana yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengubah pola pikir seseorang, seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*Artinya:* Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat:9)<sup>10</sup>

Dari firman Allah SWT di atas dapat di ambil pengertian bahwa ayat ini menunjukkan dengan jelas haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan klarifikasi (*tabayyun*) kebenarannya. Pengambilan berita dari orang fasik dikhawatirkan akan membahayakan bagi orang lain. Dalam istilah ushul fiqh, ayat ini juga menunjukkan larangan untuk mengikuti tata cara orang-orang fasik. Islam adalah agama dakwah yang menuntut para pemeluknya untuk selalu melakukan aktivitas dakwah di masyarakat. Dalam rangka aktivitas dakwahnya dapat dilakukan dengan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung; CV Deponegoro, 2005, 411.

berbagai cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, di antaranya dapat dilakukan melalui media massa elektronik seperti radio dan televisi.

Oleh karena itu untuk meminimalisir dari pada siaran-siaran yang tidak berkualitas siaran yang mengandung unsur SARA, seksual, pelecehan dan sebagainya seperti contoh kasus di atas tentu di sini perlu hadirnya sebuah lembaga untuk mengawasi yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, yang dimana letak fungsi KPID Provinsi Lampung dalam hal P3SPS (Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) melalui kewenangan mewujudkan regulasi penyiaran. Pentingnya penelitian ini berfokus untuk mencari Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah. Untuk mengetahui peran tersebut, peneliti terlebih dahulu mengetahui atau mencari tugas dan fungsi dari lembaga independen ini yaitu bagaimana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam konten siaran dakwah.

### **C. Fokus dan Sub Fokus**

Fokus dan Sub Fokus di gunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

#### **1. Fokus**

Pada penelitian ini memfokuskan ruang lingkup KPID sehingga tidak melebar dan meluas kedalam hal-hal yang menyimpang, makadari itu peneliti memfokuskan penelitian pada “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah”

## 2. Sub Fokus

Sub fokus penelitian pada skripsi ini yaitu dapat diidentifikasi dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pengawasan KPID Provinsi Lampung dalam konten siaran dakwah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam konten siaran dakwah ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam konten siaran dakwah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang terkandung dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mengungkapkan jawaban dari rumusan masalah terkait di dalam penelitian ini dan diharapkan manfaat teoritis berupa dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komunikasi Penyaiaran Islam dan bisa digunakan untuk referensi pada penelitian untuk selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan dalam menyiarkan berbagai program siaran di media elektronik, baik secara audio maupun visual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi masyarakat umum sebagai patokan bagaimana seharusnya konten penyiaran yang dipertontonkan lembaga penyiaran terhadap masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat lebih melek media.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat guna memberikan pemahaman mengenai peran penting media penyiaran dalam kehidupan berbangsa dan negara sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah lain sebagai cerminan pelaksanaan perannya, terutama dalam aspek pengawasan konten.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari plagiat yang akan diteliti berdasarkan fakta yang dapat peneliti tentang “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah” di temukan penelitian yang hampir serupa diantaranya:

1. Elifatmala, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Kosentrasi Televisi Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang Tahun 2018. Dengan judul “*Sistem Pengawasan KPID Jawa*

*Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016*". Skripsi ini membahas tentang sistem pengawasan terhadap siaran dakwah televisi lokal. **Persamaan** dalam penelitian ini ialah Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Di dalam penelitian ini Khusus siaran Dakwah di media Televisi. **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada lembaga penyiaran, dimana lembaga penyiaran yang peneliti lakukan yaitu lembaga penyiaran radio dan televisi. Fokus penelitiannya, dimana fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah mencari Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah.<sup>11</sup>

2. Fathiyatulhaq Shafna Salsabila, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2021. Dengan judul "*Pengawasan Siaran KPID Jawa Barat Terhadap Program Acara Di Lembaga Penyiaran Televisi (Studi Kasus Pengawasan Siaran "Siraman Qolbu Bersama Ustadz Dhanu" oleh KPID Jawa Barat)*". Skripsi ini membahas tentang pengawasan KPID terhadap program acara siraman qolbu bersama ustadz dhanu di lembaga penyiaran. **Persamaan** dengan yang akan penulis teliti ialah pendekatan kualitatif, menguraikan proses pelaksanaan pengawasan. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada isi siaran lembaga penyiaran, dimana isi siaran

---

<sup>11</sup> Elifatmala, "Sistem Pengawasan Kpid Jawa Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016", (UIN Walisongo Semarang, 2018), 10.

pada lembaga penyiaran yang akan peneliti lakukan isi siaran dakwah di lembaga penyiaran baik radio maupun televisi. Fokus penelitiannya dimana fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah mencari Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah.<sup>12</sup>

3. Ni'matul Khoeriyah mahasiwi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto Tahun 2018. Dengan judul *“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan Konten Penyiaran Berkualitas Di Yogyakarta”* skripsi ini membahas tentang peran kpid dalam pengawasan siaran yang berkualitas di yogyakarta. **Persamaan** dengan yang akan penulis teliti ialah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dan pengawasan terhadap konten penyiaran baik radio dan televisi. **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada konten siaran, peneliti berfokus pada konten siaran dakwah pada lembaga penyiaran baik radio dan televisi dan subjek penelitian yang akan di teliti yaitu KPID Provinsi Lampung.<sup>13</sup>
4. Selain dari skripsi peneliti juga menemukan kemiripan judul dari jurnal yang serupa namun tidak sama yang disusun oleh Susetyo, Ikram, Handi Mulyaningsih, Usman Raidar, Benjamin, Yuni Ratnasari. Mahasiswa Universitas Lampung Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

---

<sup>12</sup> Salsabila, Fathiyatulhaq Shafna. Pengawasan siaran KPID Jawa Barat terhadap program acara di lembaga penyiaran televisi: Studi kasus pengawasan siaran “Siraman Qolbu bersama Ustadz Dhanu” oleh KPID Jawa Barat”. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021). 1

<sup>13</sup> Ni'matul Khoeriyah, “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan Konten Penyiaran Berkualitas Di Yogyakarta”, (IAIN Purwokerto, 2018).

Politik. Jurnal yang berjudul *Peran Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran Di Provinsi Lampung*. Dalam jurnal ini membahas tentang pengawasan pada lembaga penyiaran, **persamaan** dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pada lokasi penelitian yaitu KPID Provinsi Lampung dan sama sama mencari peran dalam pengawasan akan tetapi **perbedaan** penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada jurnal ini melakukan pengawasan pada lembaga penyiaran baik radio dan televisi sedangkan peneliti melakukan pengawasan terhadap konten siaran dakwah di radio dan televisi di lampung.<sup>14</sup>

5. Dalam jurnal Serliana dan muzakkir mahasiswa Universitas Teuku Umar yang berjudul *Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh*. Didalam penelitian ini membahas bagaimana cara pengawasan terhadap tata kelola isi siaran di aceh, **persamaan** dengan penulis teliti yaitu terletak pada Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. **Perbedaan** dalam penelitian ini ialah dalam jurnal ini mencari strategi dari pengawasan terhadap tata kelola semua isi siaran baik radio dan televisi sedangkan dalam skripsi peneliti yaitu mencari peran dalam pengawasan konten siaran dakwah baik radio dan televisi dan perbedaan juga dilihat dari lokasi penelitian, dalam

---

<sup>14</sup> Susetyo dkk, "Peran Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran Di Provinsi Lampung", *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, vol 21, no 2, (2019): 1-3. <http://repository.lppm.unila.ac.id/31971/>.

jurnal di menjabarkan bahwa lokasi penelitian terletak pada Provinsi Aceh sedangkan lokasi yang akan penulis teliti yaitu Provinsi Lampung.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Sifat dan Jenis Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana suatu penelitian dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang ada di lapangan yang terjadi secara langsung.<sup>16</sup> Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih maka data-data yang di angkat dan di gali dari lapangan. Karena dilihat dari tujuan yang di lakukan peneliti untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>17</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah, mulai dari proses pengawasan isi siaran dakwah sampai tindakan yang di lakukan KPID jika lembaga penyiaran melakukan pelanggaran terhadap isi siaran.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun

---

<sup>15</sup> Serliana, muzakkir, "Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh", (Universitas Teuku Umar), *Jurnal Indonesia Sosial sains*, vol 3, no 6, (2022), 987, <http://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/629>.

<sup>16</sup> Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, 2 ed, (Jakarta: Erlangga, 2016), 103.

<sup>17</sup> Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: rajawali pers, 2010), 81.

prosedur.<sup>18</sup> Penelitian ini mendeskripsikan tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah. Dengan demikian, maka jenis penelitian yang dianggap relevan adalah kualitatif. Penulis bertujuan untuk menggunakan metode ini untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai hubungan atau fenomena yang akan di amati.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh dengan menggunakan 2 cara yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang memperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui prantara). Sumber penelitian primer di peroleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah di tetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini jawaban data primer di peroleh dari hasil wawancara untuk di jadikan informan yang di anggap mengetahui informasi yang mendalam dari, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran

---

<sup>18</sup> Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2016), 4.

<sup>19</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian*, 3 ed, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2020), 171.

Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, serta beberapa lembaga penyiaran baik radio maupun televisi di provinsi lampung yang sering melanggar isi siaran dakwah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap di gunakan. Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari dokumen tentang pengawasan baik surat pelanggaran maupun dokumentasi kegiatan proses pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung, buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan sumber-sumber informasi yang terkait pengawasan konten siaran dakwah.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode observasi

Metode observasi merupakan pengumpulan data yang kompleks, sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang di teliti secara langsung untuk memperoleh data di dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi partisipasif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang di perlukan, baik data tentang kondisi, sarana, dan prasarana serta fasilitas yang berkaitan dengan penelitian. Melalui metode

observasi peneliti akan mengamati kegiatan-kegiatan yang di lakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung bidang pengawasan.

b. Metode wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan dan jawaban responden di catat dan di rekam. Penulis berusaha melakukan pengumpulan data melalui wawancara atau dialog dengan orang yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan, dengan cara bertanya langsung dengan responden. Penelitian ini adalah sebagai alat pengumpulan data utama yaitu Primer. Melalui metode wawancara ini dapat memperoleh data yang berkaitan dengan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah.

c. Metode dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.<sup>21</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan

---

<sup>20</sup> Rahardjo, Mudjia, *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*, (UIN Maliki Malang, 2011). 3.

<sup>21</sup> *Ibid*

Standar Program Siaran (SPS), Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, alat perekam, pena, serta catatan lain nya yang ada di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan foto-foto sebagai sumber yang relevan dengan cara penelitian turun langsung kelapangan. Dalam pelaksanaannya metode dokumentasi ini di gunakan untuk menggali data tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah.

#### 4. Metode analisis data

Analisa data adalah suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dan di interprestasikan. Setelah data data yang dibutuhkan cukup, selanjutnya adalah pengolahan data, dengan cara mengklarifikasikan data-data dan fakta yang didapat dan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan. Analisis kualitatif dilakukan dari awal penelitian hingga akhir pengumpulan data. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan tiga tahap, yaitu Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti merangkum, memilih, hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang direduksi oleh peneliti akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan memudahkan peneliti jika memerlukan pengumpulan data lagi. Penyajian data yang dimaksudkan sebagai Sistematisasi data yang telah diperoleh sehingga didapatkan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Sistematisasi data merupakan tahap kedua. Pada tahap ini data yang telah di reduksi pada tahap pertama dikelompokkan sehingga diperoleh sebuah komposisi

data yang terstruktur. Penyajian data dapat dilakukan dengan cara uraian singkat, Bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, penarikan kesimpulan merupakan konseptualisasi hasil tahap kedua sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami skripsi ini, akan di susun pembahasan dalam lima Bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: Bagian awal meliputi: Cover, Abstrak, Surat Pernyataan, Lembar Persetujuan, Motto, Persembahan, Riwayat Hidup, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

BAB 1 Pendahuluan, di dalam bab ini memuat secara rinci tentang penegasan judul mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah, menjelaskan variabel yang ada pada judul skripsi ini, untuk menghindari kesalah pahaman maupun kekeliruan. Selanjutnya menguraikan latar belakang masalah serta menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Kemudian mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian ini agar menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Pembahasan selanjutnya ialah rumusan masalah terdapat pertanyaan mengenai masalah yang sedang di teliti dan akan di cari jawabannya. Menguraikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai bahan masukan dan untuk referensi pada penelitian selanjutnya. Mencantumkan kajian terdahulu yang relevan agar penulis mengetahui hal yang akan

diteliti maupun yang sudah di teliti sebelumnya. Menjelaskan metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatlan data-data yang akan di cari pada penelitian ini atau untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi alur pembahasan pada penelitian.

Bab II Landasan teori dalam bab dua ini menjelaskan tentang teori-teori mengenai, teori peran, jenis-jenis peran, pengawasan, konten siaran dakwah.

Bab III Deskripsi objek penelitian, dalam bab ini membahas secara rinci deskripsi dan gambaran umum objek penelitian pada skripsi ini. Seperti gambaran umum tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dan proses pelaksanaan pengawasan konten siaran dakwah.

Bab IV Hasil penelitian dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian berdasarkan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah ataupun fokus penelitian yang di gunakan, seperti bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Konten Siaran Dakwah, proses pelaksanaan pengawasan serta tindakan KPID jika lembaga penyiaran melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi. Dalam kesimpulan menjelaskan secara ringkas yang telah dipaparkan seluruh penemuan pada penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti, dan saran yang disajikan berdasarkan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai apa saja yang perlu di ambil oleh pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ada untuk menjadi dasar berdirinya KPID kemudian ketika KPID ada, lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat regulasi sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan untuk mengatur berbagai hal yang berkenaan dengan penyiaran di Provinsi Lampung.

Peran KPID dalam pengawasan semua program yang ada pada lembaga penyiaran baik radio dan televisi di Provinsi Lampung. Dalam Menjalankan Pengawasan KPID menggunakan Pengaturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 tahun 2012 dan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Program kerja yang menjadi acuan KPID dalam melaksanakan kegiatan setiap tahunnya. Program kegiatan tersebut dibagi menjadi tiga bidang, yaitu, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Bidang Kelegembagaan. Dari ketiga bidang tersebut masing masing memiliki tugas dan kewajibannya seperti perizinan lembaga penyiaran, pengaturan infrastruktur. Selanjutnya penyusunan peraturan dan keputusan KPI, pelaksanaan pelaksanaan, menampung meneliti dan menindaklanjuti aduan. Kemudian pengembangan lembaga, penyusunan peraturan, kerjasama dengan pemerintah, perancangan pengembangan SDM. Mulai pengawasan KPID Provinsi Lampung di kerjakan saat jam kerja pada pukul 09.00 s.d 16.00 WIB. Ada beberapa konten siaran dakwah yang tidak diawasi pada saat

jam kerja. Akan tetapi jika kedapatan melanggar program isi siaran, maka lembaga penyiaran tersebut tetap mendapatkan pelanggaran dari lembaga KPID. Jika lembaga penyiaran baik radio dan televisi di Provinsi Lampung ada yang melanggar program isi siaran KPID, atau mendapatkan pengaduan dari masyarakat KPID akan menindaklanjuti hal tersebut, dan seluruh komisioner KPID Provinsi Lampung bersama menganalisis dan menonton ulang pelanggaran oleh lembaga penyiaran, selanjutnya KPID memanggil lembaga penyiaran untuk melakukan klasifikasi. Tujuan dari klasifikasi ini untuk mencocokkan hasil temuan dengan rekaman milik lembaga penyiaran. Kemudian setelah diadakannya klarifikasi pada lembaga penyiaran komisioner KPID langsung menggelar rapat pleno. Rapat pleno guna untuk menentukan lembaga penyiaran tersebut mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis.

Setelah mendapatkan pelanggaran KPID Provinsi Lampung melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Guna dari pembinaan supaya lembaga penyiaran baik radio dan televisi yang ada di Provinsi Lampung tidak mengulangi kesalahan yang sama dan lebih berhati-hati dalam menayangkan program isi siaran. Untuk melakukan pembinaan KPID berkunjung ke lembaga penyiaran terkadang juga lembaga penyiaran di undang ke kantor KPID untuk melakukan pembinaan tersebut. Peran KPID dalam pembinaan dan pengawasan, KPID berkunjung ke lembaga penyiaran yang sering melakukan pelanggaran, KPID berkunjung dengan sopan santun, kemudian memberikan arahan kepada lembaga penyiaran tentang aturan-aturan tentang lembaga penyiaran yang sudah di atur dalam buku P3SPS, agar lembaga penyiaran tidak mengulangi kesalahannya.

Hasil pengawasan KPID Provinsi Lampung terhadap konten siaran dakwah di lembaga penyiaran radio dan televisi sebagai berikut:

#### Lembaga Penyiaran Radio

1. Radio Wijaya Kotabumi  
Setiap hari pukul 05.30 s.d 06.00 WIB, program acara “Kuliah Subuh.”
2. Radio La Nugraha Bandar Lampung  
Senin dan Kamis pukul 10.00 s.d 11.00. program acara “Mari Tanya Ustadz”  
Setiap hari pukul 20.30 s.d 21.00. program acara “Mutiarra Kata”
3. Radio Rodja Lampung Timur  
Setiap hari, sepanjang hari, karena memang radio khusus dakwah
4. Radio G5 (radio komunitas SMA 5 Bandar Lampung)  
Senin pukul 15.00 s.d 16.00 WIB, program acara “Tahsinul Qur’an”
5. Radio Basuma (Bahana Surya Melati) Kotabumi  
Setiap hari pukul 12.00 s.d 13.00, program acara “Oase Iman”  
Setiap hari pukul 18.00 s.d 19.00 WIB, program acara “Bahana Religi”  
Setiap hari pukul 05.00 s.d 06.00 WIB, program acara “Bahana Subuh”
6. Radio Jaya Lampung Tengah  
Setiap hari pukul 05.10 s.d 06.00 WIB, program ceramah  
Setiap hari pukul 17.00 s.d 18.00 WIB, program acara “Dai (Dakwah Islami Sore).

#### Lembaga Penyiaran Televisi

1. Radar TV  
Setiap hari pukul 12.35 s.d 13.15 WIB, program acara “Kitab Tauhid”

2. Tegar TV

Setiap hari pukul 05.30 s.d 06.00 WIB, program acara “Renungan Kolbu”

3. TVRI

Hari sabtu pukul 17.00 s.d 18.00 WIB, Program Acara “Serambi Islami”

Program yang menayangkan isi siaran dakwah di Provinsi Lampung di lembaga penyiaran radio ada 7 dan lembaga penyiaran televisi ada 3. Dari masing masing lembaga penyiaran dalam pelaksanaan pengawasan pemantauan pada saat observasi terhadap lembaga penyiaran didapatkan dugaan pelanggaran terhadap isi siaran dakwah yaitu lembaga penyiaran Radar Tv pada program “Cahaya Islami” yang tayang pada hari Jum’at 29 Juli 2022 pukul 12.30 WIB dan hari senin 1 Agustus 2022 pukul 12.30 WIB. KPID Lampung memutuskan penayangan tersebut telah melanggar peraturan P3SPS Pasal 33 ayat 2 yaitu “klasifikasi program siaran” berdasarkan pelanggaran tersebut KPID Lampung memberikan sanksi administratif teguran tertulis satu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, penulis menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik radio dan televisi di Provinsi Lampung lebih di tingkatkan lagi agar terpantau dengan baik.
2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung di harapkan dapat mempertahankan sanksi administrasi yang di berikan kepada lembaga

penyiaran Provinsi Lampung. Supaya lembaga penyiaran tidak mengulangi kesalahannya dalam menayangkan program isi siaran.

3. Penelitian mengharapkan agar penelitian dalam skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa/i yang akan melakukan penelitian serupa dengan topik yang sama. Peneliti berharap agar apa yang sudah dipaparkan dalam skripsi ini dapat menimbulkan rasa untuk mengadakan penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arikunto S. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta. 1993.
- Aziz AM. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro. 2006.
- Efendi OU. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Bandar Maju. 1989
- Erlangga. *Jurnalistik Petunjuk: Teknis Menulis Berita*. Jakarta: PT Glora Aksa Pratama. 2010.
- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. *Tupoksi dan Program Kerja*. Teluk Betung. 2015.
- Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Jakarta. 2012.
- Mufid M. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Moh. Ali Aziz. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Nisa'ul Fithri Mardani Syihab. "Kordinator bidang pengawasan KPID Provinsi Lampung". *Wawancara*, 04 Juli 2022.
- Saroja Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Edisi 2*. Jakarta: PT Indeks. 2017.
- Simbolon MM. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Torang, syamsir. *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Wahidin. *Filter Komunikasi Media. lektronika*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Angkasa. 2006.
- Wahyudi J.B. *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 1994.
- Zamani. *Manajemen*. Jakarta: Badan Penerbit Ipwi. 1998.

## **Jurnal :**

- Afka cindy, N,R. *Praktik Kerja Lapangan*. Karya Ilmiah Universitas Teknokrat. 2019. Indonesia. repository.teknokrat.ac.id.
- Indonesia. *Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran*. Jakarta. 2002.
- Indonesia. *Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Kelelebagaan*. Jakarta. 2014.
- Muzakkir, Serliana. *Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh Terhadap Tata Kelola Isi Siaran di Aceh*, (Universitas Teuku Umar), Jurnal Indonesia Sosial sains, Vol. 3 No. 6. 2022.
- Setiawan Aw. *Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 4, No 1. 2016.
- Susetyo dkk. *Peran Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran Di Provinsi Lampung*. Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya. Vol. 21, No 2, 2019.
- Syaron brigette lantaeda dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, vol. 04. No. 048. 2017.

## **Skripsi :**

- Elifatmala. *Sistem Pengawasan Kpid Jawa Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang Tahun 2014-2016*. (UIN Walisongo Semarang). 2018.
- Shafina F. S. *Pengawasan siaran KPID Jawa Barat terhadap program acara di lembaga penyiaran televisi: Studi kasus pengawasan siaran "Siraman Qolbu bersama Ustadz Dhanu" oleh KPID Jawa Barat*. Diss. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2021.
- Khoeriyah N. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengawasan Konten Penyiaran Berkualitas Di Yogyakarta*. (IAIN Purwokerto), 2018.
- Wahyuni S. *Penyajian dan Data Analisis*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2017. repository.radenintan.ac.id.

**Artikel :**

Budiman Arief. (diakses pada tanggal 30 maret 2021)  
[https://www.academia.edu/9195683/industri\\_media\\_televisi](https://www.academia.edu/9195683/industri_media_televisi). pukul 12.58  
WIB.

Meoldi David, dkk. (Diakses 7 Juni 2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, (Online). <https://github.com/yukuku/kbbi4>.

**Wawancara :**

Billy Faturrahman. “Manager Program dan Produksi Tegar Tv Lampung”.  
*Wawancara*. 04 Juli 2022.

Nisa’ul Fithri Mardani Syihab. “Kordinator bidang pengawasan KPID Provinsi Lampung”. *Wawancara*, 04 Juli 2022.

Raihan. “Musik Derector Sekaligus Penyiar D’radio Bandar Lampung”.  
*Wawancara*. 07 Juli 2022.

Tri Nanda. “Kasubag SDM RRI Bandar Lampung”. *Wawancara*. 01 Juli 2022

Zunijar, “Penanggung Jawab di Bidang Penyiaran Program TVRI Bandar Lampung”. *Wawancara*. 01 Juli 2022.